

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berusaha melakukan pembangunan di segala bidang, termasuk juga pada bidang ekonomi. Perekonomian negara yang baik dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakatnya. Oleh sebab itu pemerintah berupaya mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk memperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut. Potensi tersebut salah satunya dapat berasal dari sektor pajak. Pajak diharapkan bisa menjadi sumber penerimaan negara yang dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat ikut serta secara aktif dalam pembiayaan pembangunan.

Manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negara. Membayar pajak adalah salah satu kewajiban warga negara di dalam keikutsertaannya untuk memelihara kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hal yang paling utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yaitu dengan adanya partisipasi rakyat untuk membayar pajak dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan tersebut adalah PPh pasal 23. Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Indonesia menerapkan beberapa jenis sistem pemungutan pajak diantaranya yaitu *self assessment system* dan *Withholding system*. Dalam *self assessment system*, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak (Judisseno, 2016, 3). Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada sistem tersebut, digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan *Withholding system* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Judisseno, 2016, 4).

Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran dimuka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurangan pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 23.

Tabel 1.1
Target Pajak Non Migas Indonesia Tahun 2019-2021

Jenis Pajak	Target 2019	Target 2020	Target 2021	% Target 2020 vs 2021
PPh pasal 23	36.2 triliun	37.8 triliun	40.2 triliun	5,9%
PPh pasal 21	145.7 triliun	134.6 triliun	133.8 triliun	- 0,6%
PPh 25/29 badan	311.5 triliun	224.5 triliun	215.1 triliun	- 4%
PPh 25/29 OP	10.9 triliun	10.2 triliun	10.2 triliun	0,2%
PPh pasal 22	22.7 triliun	24.5 triliun	25.4 triliun	3,8%
PPh pasal 22 Impor	68.3 triliun	47.4 triliun	49.4 triliun	4,3%
PPh pasal 26	48.5 triliun	49.7 triliun	50.5 triliun	1,7%
PPh Final	137.82 triliun	114.8 triliun	116.8 triliun	1,8%

Sumber : APBN

Pada tahun 2021 ini, pemerintah memproyeksikan PPh pasal 23 atas bunga, dividen, royalti dan jasa ditargetkan dapat menjadi sumber penerimaan pajak paling tinggi. Target penerimaan PPh pasal 23 mengalami peningkatan pada tahun ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2021, dimana pemerintah menetapkan target penerimaan PPh pasal 23 sebesar Rp. 40.22 triliun yang tumbuh 5,9 persen dibandingkan proyeksi penerimaan tahun 2020 sebesar Rp. 37.84 triliun. Berbeda dengan target penerimaan PPh badan pasal 25 atau 29 yang mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 4,21 persen dari target tahun 2020 sehingga menjadi senilai Rp. 215.09 triliun. Selain itu target penerimaan PPh pasal 21 juga sedikit berkontraksi yang awalnya pada tahun 2020 sebesar Rp 134,59 triliun menjadi Rp 133,8 triliun pada 2021. Pertumbuhan target penerimaan PPh Pasal 23 tersebut paling tinggi dibandingkan pos pendapatan PPh non-migas lainnya, antara lain, PPh Pasal 22

(3,8%), PPh Pasal 22 Impor (4,3%), PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (0,2%), PPh Pasal 26 (1,7%), dan PPh final (1,8%).

Peningkatan target penerimaan ini dilakukan karena pemerintah akan melakukan pemulihan ekonomi pada tahun 2021, maka semestinya investasi dan konsumsi akan naik. Senada dengan hal tersebut, pemulihan ekonomi juga akan berpengaruh pada penggunaan jasa yang diharapkan akan menambah potensi penerimaan PPh Pasal 23. Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yunirwansyah, menuturkan bahwa kontribusi pajak atas jasa terhadap penerimaan PPh Pasal 23 paling banyak dibandingkan dengan objek pajak lainnya yaitu mendekati kisaran 50 persen, sementara kontribusi PPh atas dividen misalnya hanya 6 persen (Alwi, 2020).

Penelitian mengenai Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 23 telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2019) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Terhadap Pemotongan dan Pemungutan Serta Pelaporan PPh pasal 23 Atas Jasa *Outsourcing* Pada PT CIMB Niaga Auto Finance, menjelaskan bahwa Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 untuk *outsourcing* layanan di PT CIMB Niaga Auto Finance telah berjalan secara optimal sesuai dengan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku. Sedangkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Sihombing (2020) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Louisz Internasional, diketahui bahwa perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Louisz International telah sesuai

dengan prosedur atau sistem Undang Undang Perpajakan Indonesia, walaupun terdapat beberapa kesalahan yang disebabkan oleh pihak internal perusahaan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2018) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara, menjelaskan bahwa proses pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sering mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan peraturan menteri keuangan No. 80/PMK.30/2013 tentang tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

PT Muara Juara merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *Food & Beverage* yaitu pelopor kedai kopi swalayan/mesin penjual kopi pintar di Indonesia yang memiliki lebih dari 500 *Coffee Smart Machine* dan 5 *Coffee Labs* yang tersebar di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Perusahaan dalam kegiatan usahanya menggunakan banyak jenis jasa sehingga memiliki kewajiban memotong PPh pasal 23 atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan tidak terlalu besar tidak terlalu kecil. Penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan suatu kesalahan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi WP yang berupa sanksi denda ataupun kenaikan tarif akan diberikan bagi Wajib Pajak yang melalaikan kewajibannya maupun kerugian bagi negara karena

berkurangnya penerimaan dari sektor pajak. Oleh karena itu perlu analisis lebih lanjut terkait ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dalam proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Dalam pandangan Islam, hukum pajak menjadi sebuah hal yang diperdebatkan oleh para pemuka agama. Masing-masing pihak memiliki argumen yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis mengenai hukum pajak. Perdebatan tersebut tidak akan menemukan titik terang jika pihak pro maupun kontra tidak memiliki dasar kesepahaman yang sama. Jika merujuk pada sejarah mengenai sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan para Khulafaurrasyidin, maka pendapatan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *ghanimah* (harta rampasan), *fa'i*, dan *shadaqah* atau zakat. *Fa'i* masih terbagi lagi menjadi tiga yaitu *kharaj* merupakan pungutan yang diperoleh dari nonmuslim atas tanah, *'ushr* yaitu bea masuk yang dikenakan bagi pedagang yang melintasi batas negara, dan *jizyah* yaitu pajak yang dikenakan bagi nonmuslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan.

Dari sumber pendapatan negara tersebut maka diketahui bahwasanya negara memperoleh sebagian kontribusi dana dari nonmuslim. Namun seiring dengan ekspansi wilayah Islam yang semakin luas sehingga banyak orang kafir yang masuk Islam, maka secara otomatis sumber pendapatan menjadi berkurang karena *ghanimah* dan *fa'i* tidak dikenakan bagi orang muslim. Selain itu seiring berlalunya waktu, pendapatan pada masa Rasulullah sudah tidak berlaku lagi, maka muncul ijtihad dari para pemuka agama yang lalu disahkan oleh pemerintah sebagai

pendapatan baru, yaitu pajak. Dalam teori Fiqh pajak sering disebut dengan kata *al-Daribah*, dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan tersebut untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Dengan demikian *Daribah* adalah pajak tambahan dalam Islam, yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (tax) menurut teori ekonomi non-Islam yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan setelah adanya beban pertama yaitu, zakat.

Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 23 menggunakan Sistem *Withholding* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Direktur Jenderal Pajak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak ketiga dalam proses pemotongan, penyetoran hingga pelaporan PPh pasal 23. Di dalam Islam, memberi kepercayaan kepada orang lain disebut juga dengan amanah. Amanah itu suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Bahwasannya manusia adalah hakikatnya makhluk yang bersosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya, semata-mata tiada lain hanya untuk mencari ridha dari Allah SWT.

Menurut Shihab (2010 , 83), di dalam bahasa Indonesia amanah berarti yang dipercayakan (dititipkan). Mengenai Amanah sesuai dengan firman Allah dalam QS, 4:58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS, 4:58).

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya pemahaman mengenai Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 23 yang notabennya sangat erat hubungannya dengan masyarakat maupun Badan usaha tentang bagaimana pelaksanaan perpajakannya maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi pokok pembahasan dalam rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterapkan di PT Muara Juara tahun 2020 ?
2. Bagaimana Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterapkan di PT Muara Juara tahun 2020 di tinjau dari sudut pandang Islam?

2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterapkan di PT Muara Juara tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterapkan di PT Muara Juara tahun 2020 di tinjau dari sudut pandang Islam.

2.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan serta kemampuan berfikir dalam bidang pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran, saran dan gambaran tentang pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.